



**P U T U S A N**

**Nomor 4898 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAHMIN MIOLO;**  
Tempat Lahir : Gorontalo;  
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/14 Oktober 1965;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo pada tanggal 22 Maret 2021, sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4898 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMİN MIOLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMİN MIOLO berupa pidana penjara 2 (dua) bulan dikurangi;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah akun Facebook dengan URL akun <https://www.facebook.com/rahmi.maku> dengan nama akun Rahmi Maku yang telah di export ke dalam bentuk CD;
  - 1 rangkap/2 (dua) lembar *screenshot*/cetakan hasil tangkapan layar *handphone* unggahan komentar dari akun Facebook Rahmin Miolo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi type Note 5 Pro warna Hitam dual *simcard* dengan nomor Imei I 868594040571757 dan Imei II 868594041271753;
- 1 (satu) buah *simcard* Provider Telkomsel Simpati dengan nomor kartu +6282189060353;
- 1 (satu) buah *simcard* Provider Tri dengan nomor kartu +6289507228828;

Dikembalikan kepada saksi Maryam Habibie;

- 1 (satu) buah *simcard* Provider Telkomsel AS dengan nomor kartu +62852-9893-9445;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4898 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 12 April 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMIN MIOLO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa berupa pidana penjara 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah akun Facebook dengan URL akun <https://www.facebook.com/rahmi.maku> dengan nama akun Rahmi Maku yang telah di export ke dalam bentuk CD;
  - 1 rangkap/2 (dua) lembar *screenshot*/cetakan hasil tangkapan layar *handphone* unggahan komentar dari akun Facebook Rahmin Miolo;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi type Note 5 Pro warna Hitam dual *simcard* dengan nomor Imei I 868594040571757 dan Imei II 868594041271753;
- 1 (satu) buah *simcard* Provider Telkomsel Simpati dengan nomor kartu +6282189060353;
- 1 (satu) buah *simcard* Provider Tri dengan nomor kartu +6289507228828;

Dikembalikan kepada saksi Maryam Habibie;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4898 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah *simcard* Provider Telkomsel AS dengan nomor kartu +62852-9893-9445;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 30/PID.SUS/2021/PT GTO, tanggal 20 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 12 April 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pemeriksaan pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2021/PN Gto, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 21 Juni 2021;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo pada tanggal 25 Mei 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 21 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4898 K/Pid.Sus/2022*



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesskannya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal saksi Rahmi Maku telah memposting status di akun *facebook*-nya dengan kalimat “Bersabarlah tidak mungkin semua kebaikan yang kita lakukan akan di terima baik oleh semua orang aka nada yang berprasangka buruk menghina, mencela, maka bersabarlah”. Atas postingan tersebut, Terdakwa mengomentari di kolom komentar dengan kalimat/tulisan “Hemotabia maboundu undu losujada tolunggongo patao kalakuani bokea mohimbuloa momopobibi totau uwito munaafikk to eya odito bodusa umotapu sok suci padahal hatix kotor.” (artinya: rajin sembahyang, bahkan selalu menjunjung sejadah di atas kepala lalu kelakuan tidak bagus, sering berbohong. Itu artinya hanya membeberkan sama orang bahwa kita

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4898 K/Pid.Sus/2022



rajin sembahyang, munafik sama Allah yang begitu, hanya dosa yang didapat. Sok suci padahal hatinya kotor). Selanjutnya Terdakwa mengirim komentar lagi dengan mengetik tulisan "Itu cadar bopolangguliyo tunggiliyo mobisala dila banari umohimbulo totawu sama lomotao uwito" (artinya: Cadarnya itu hanya sekedar melindungi mulutnya, dia tidak tahu bahwa berkata yang tidak benar, berbohong sama orang itu sama dengan mencuri). Selanjutnya akun facebook atas nama IDA ANWAR menjawab komentar akun RAHMİN MIOLO melalui komentar dengan mengetik tulisan "Sapa itu sayangq ?????", selanjutnya akun RAHMİN MIOLO menjawab komentar tersebut dengan mengetik tulisan "Masa tidak tau..ti ade tabrani" (Masa tidak tau..si ade tabrani). Komentar Terdakwa tersebut jelas mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi Ade Tabrani, yang dituduh sebagai orang yang religius dan bercadar tapi sebetulnya hatinya kotor, suka berbohong dan munafik. Komentar Terdakwa tersebut dapat dilihat/diakses oleh publik;

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara materiil telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4898 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Tinggi Gorontalo Nomor 30/PID.SUS/2021/PT GTO, tanggal 20 Mei 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 12 April 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4898 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4898 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)